



PUTUSAN

No. 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU;**
Tempat Lahir : Cilegon;
Umur/tgl.lahir : 16 tahun/ 05 Febuari 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Ramanuju Rt 04 Rw 04 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak Sekolah;

Anak Pelaku dilakukan penahanan ditahan di Bapas berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut_:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan nomor 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Serang tertanggal 13 Desember 2022 yang menunjuk Saudara **ELY NURSAMSIAH, S.H., Dkk** Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 Nomor 6 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 1 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, dan tergabung pada POSBAKUM kantor Pengadilan Negeri Serang beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang Km. 6 Serang Banten, guna mendampingi Anak Pelaku dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Anak Pelaku hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang bahwa dalam hal ini Anak Pelaku di Persidangan di dampingi oleh Petugas (BAPAS) Balai Pemasyarakatan Serang yaitu Litmas orang tua Anak Pelaku serta Tanpa di hadiri (PEKSOS) Pekerja Sosial;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
- Telah membaca berkas perkara dalam pemeriksaan pendahuluan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan (Requisitor) No Reg Perk : PDM- 54/Eoh.1/Clg/12/2022 dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 1,2 meter, 1 (Satu) bilah pedang samurai dengan Panjang 1 (satu) meter sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam pengawasan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan 1,2 meter;
 - 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan Panjang 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Anak Pelaku membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Anak Pelaku telah mengerti dan melalui Penasehat Hukum Anak Pelaku telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Desember 2021 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Anak Pelaku di jatuhi hukuman ringanannya dengan alasan Anak Pelaku telah mengakui secara terus terang, menyesali perbuatannya, belum pernah

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 2 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hukum dan berjanji tidak mengulagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Anak Pelaku tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-15/Eku.2/CLG/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yakni sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Pelaku Anak **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** Pada Hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, di Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 1,2 meter, 1 (satu) bilah pedang samurai dengan Panjang 1 (satu) meter. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 14.30 Wib, Pelaku anak **Haris Gustafian** sedang berada di warung depan sekolahan SMK **Fatahillah** bersama saudara Adi Naufal, saksi wasnidi alias adi alias tiwuk, saudara akbar, saudara betoi, saudara anwar alias bopang, saudara Rafli alias acil, saudara Farhan, tidak lama kemudian datang saudara sahrul.

Saudara sahrul yang merupakan admin medsos Instagram kelompok SELBAR (Selebritis Barat), lalu saudara sahrul mengajak pelaku anak **Haris** Bersama teman-teman pelaku anak **Haris** lainnya yang berada diwarung, bahwa SELBAR akan tawuran melawan MPK (Misterius Pinggir Kali).

Kemudian kami semua menuju ke jembatan baru daerah waduk krenceng, untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 1,2 meter, dan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan Panjang 1 (satu) meter, sesampainya di jembatan baru daerah waduk krenceng, sambil mengobrol saudara sahrul mengatakan bahwa kelompok MPK mengajak tawuran, dan pada saat tawuran nanti memvideo secara langsung (live) Bersama, kemudian saudara sahrul Kembali mengatakan bahwa

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 3 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok MPK sudah memvideo secara langsung (live) di jalan kembar depan Gudang PT Krakatau Stell.

Lalu pelaku anak **Haris**, saudara sahrul dan yang lainnya berangkat ke lokasi jalan kembar depan Gudang PT Krakatau Stell, sebelum jalan pelaku anak **Haris** pergi menuju ke Pohon Pisang yang berada dibawah jembatan baru untuk mengambil 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang kurang lebih 1,2 meter.

Setelah itu pelaku anak **Haris** berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih yang dikendarai oleh saudara akbar, kemudian disusul oleh saksi wasnidi alias adi alias tiwuk duduk dibelakang pelaku anak **haris** dengan membawa 1 (satu) pedang samurai, saudara baim membawa 1 (satu) bilah celurit juga dengan menaiki sepeda motor honda beat warna merah Bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak pelaku anak **Haris** ketahui Namanya.

Setelah sampai dilokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT Krakatau Stell pelaku anak **Haris**, saksi wasnidi turun dari motor, dengan pelaku anak **haris** masih memegang celurit dan saksi wasnidi memegang 1 (satu) buah pedang samurai, saat kami semua saling serang, kemudian saksi edi alias betoi meminta 1 (satu) bilah celurit yang berada di pelaku anak **haris**, lalu pelaku anak haris memberikannya kepada saksi eri alias betoi.

Setelah itu pelaku anak **haris** di hampiri saudara Farhan yang pada saat itu memegang 1 (satu) buah rantai dengan Panjang 1 (satu) meter, pelaku anak **haris** menerimanya, pelaku anak **haris** melihat saudara Farhan mengambil 1 (satu) buah batu dari pinggir jalan, setelah kami saling serang, dan kelompok MPK membubarkan diri, pelaku anak **haris** Kembali ke motor yang dikendarai saudara akbar Bersama dengan saksi wasnidi alias adi alias tiwuk dan berusaha mencari kelompok MPK ke arah KCC di jalan yasin beji.

Kemudian Pelaku anak **haris** beserta rombongan kembali ke jembatan baru, daerah waduk di krenceng. Setelah sampai di jembatan baru, Pelaku anak **haris** menaruh 1 (satu) bilah celurit tersebut Kembali ke bawah pohon pisang, untuk 1 (satu) buah rantai pelaku anak **haris** kembalikan kepada salah satu teman dari saudara baim yang tidak diketahui Namanya. Setelah itu kami semua membubarkan diri masing-masing.

Bahwa benar 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter digunakan oleh saksi wasnidi, untuk pemiliknya saksi wasnidi tidak mengetahui karena saksi wasnidi temukan di JB (Jembatan baru) di Waduk Krenceng Jalan Kerenceng-Cimerak, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter milik pelaku anak **Haris alias Gusdur** yang digunakan oleh pelaku anak **Haris alias Gusdur** dan Saudara Beto (bergantian), 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun digunakan oleh Saudara Anwar, 1 (satu) buah

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 4 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai besi panjang 1 meter (DPB) tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun digunakan oleh pelaku anak **Haris Alias Gusdur**.

Bahwa benar dalam melakukan tawuran tersebut peran Pelaku anak **haris** dan teman-teman Pelaku anak **wasnidi** yaitu :

- saksi pelaku anak **wasnidi** membawa 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran;
- Saksi Eri alias BetoI membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran sekaligus sebagai ketua GPS (Gerakan Pasukan Selatan),
- Pelaku anak **Haris alias Gusdur** pemilik cerulit dan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter dan 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB) ketika melakukan tawuran;
- Saudara Rafli yang mengajak tawuran membantu kelompok SELBAR (Selebritis barat);
- Saudara Anwar membawa 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm ketika melakukan tawuran.

Bahwa benar kemudian Pelaku Anak **Haris** ditangkap dan diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Pelaku Anak diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU Nomor 8 TAHUN 1948 jo Pasal 1 ke-3 jo Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, anak Pelaku dan Penasehat Hukum Anak Pelaku menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **Briptu IQBAL JUNIOR KURFI Bin KURNIANTO** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 5 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Telah terjadi tawuran yang dilakukan oleh Anak **Haris Gustafian Als Gusdur Bin Muhamad**;
- Bahwa Kejadi Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Cilegon - Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa Yang Saya Amanakn mengamankan Saudara M. Rafli Firmansyah, Saudara Adi Naufal Setiawan, Saksi Haris Gustafian, Saudara Muhamad Alfin Fanany, Saudara Satrio Budi Wicaksono, Saudara Amin Khairul Anwar, Saksi Eri Budiyo, terdakwa Wasnidi Alias Adi Alias Tiwuk Bin (Alm) Jana dan Saudara Muhamad Fateh Ibrahim Alias Baim karena mereka melakukan tawuran dan penghasutan untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam, stik golf, kayu dan batu;
- Bahwa kelompok yang melakukan tawuran adalah kelompok SELBAR (Selebritis Barat) bergabung dengan GPS (Gerakan Pasukan Selatan) yang melawan MPK (Misterius Pinggir kali) bergabung dengan SMK Yabinka Cilegon. Adapun orang-orang yang saksi tangkap dan amankan tergabung dalam kelompok yang berlawanan yaitu Sebagian kelompok SELBAR, kelompok GPS dan kelompok GPS;
- Bahwa dalam tawuran tersebut tidak ada korban setelah di lakukan Pengecekan di rumah sakit, Klinik atau Puskesmas di daerah Cilegon dan Pada saat dimintai keterangan kepada pelaku yang melakukan perbuatan tidak adanya jatuh korban;
- Bahwa Awal kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Sekitar jam 17.00 Wib Berawal dari pemberitaan di media sosial tentang adanya tawuran/Perkelahian antar remaja yang terjadi di Jalan Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Kemudian Personil Piket Siaga Sat Reskrim Polres Cilegon melaksanakan penyelidikan ke sekolah serta tempat tongkrongan remaja di sekitaran TKP, tepat di Komplek PT. Krakatau Steel tepatnya Jl. Rajawali RT 006/005 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, ditemukan 1 unit R2 yang mirip dengan kendaraan dalam Video saat dilakukan penyisiran didapati 4 (empat) remaja yg mengaku sebagai Pelajar yang bersekolah di SMK Yabhinka Cilegon dan SMA Al Khairiyah dan berdasarkan keterangan 4 (empat) remaja tersebut, mereka mengaku telah bergabung bersama dengan rekan-rekannya melakukan aksi tawuran/perkelahian melawan anak-anak betoy (pengakuan dari pelaku) pada saat diperiksa tidak didapati senjata tajam kemudian dilakukan pengembangan didapatkan senjata tajam di sumputkan disemak-semak di Jalan Raya Baru (KR),

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 6 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Barang Bukti tersebut di bawa ke Polres Cilegon serta anak-anak pelajar pelaku tawuran dibawa ke Polres cilegon untuk dimintai keterangan dan dilakukan pengembangan selanjut nya kemudian didapati bahwa yang melakukan peristiwa tersebut yaitu Saudara M. Rafli Firmansyah, Saudara Adi Naufal Setiawan, Saksi Haris Gustafian, Saudara Muhamad Alfin Fanany, Saudara Satrio Budi Wicaksono, Saudara Amin Khairul Anwar, Saksi Eri Budiyo, terdakwa Wasnidi Alias Adi Alias Tiwuk Bin (Alm) Jana dan Saudara Muhamad Fateh Ibrahim Alias Baim berhasil kami amankan serta barang bukti nya yaitu alat alat yang digunakan senjata tajam, stik golf, kayu dan batu dengan kendaraan sepeda motor pada saat kejadian digunakan, lalu berhasil diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Resor Cilegon untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun barang barang tersebut yaitu diantara lain;
 - 4 (empat) buah senjata tajam jenis celurit.
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai.
 - 1 (satu) buah stik golf.
 - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk honda vario warna putih tahun 2017 dengan plat Nomor A-6519-SN.
 - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tahun 2017 dengan plat Nomor A-3520-VJ.
 - 1 (satu) UNIT R2 sepeda motor merk honda scopy warna hitam coklat tanpa nopol.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih list biru NO. POL A.2365.SJ;
- Bahwa Menurut keterangan Anak **Haris Gustafian Als Gusdur Bin Muhamad** barang-barang tersebut dibeli secara Online;
- Bahwa Waktu dilakukan penangkapan Anak Pelaku melakukan perlawanan
- Bahwa Anak Pelaku **Haris Gustafian Als Gusdur Bin Muhamad** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Brigadir ADI KURNIAWAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 7 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Telah terjadi tawuran yang dilakukan oleh Anak **Haris Gustafian Als Gusdur Bin Muhamad**;
- Bahwa Kejadi Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Cilegon - Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa Yang Saya Amanakn mengamankan Saudara M. Rafli Firmansyah, Saudara Adi Naufal Setiawan, Saksi Haris Gustafian, Saudara Muhamad Alfin Fanany, Saudara Satrio Budi Wicaksono, Saudara Amin Khairul Anwar, Saksi Eri Budiyo, terdakwa Wasnidi Alias Adi Alias Tiwuk Bin (Alm) Jana dan Saudara Muhamad Fateh Ibrahim Alias Baim karena mereka melakukan tawuran dan penghasutan untuk melakukan tawuran dengan senjata tajam, stik golf, kayu dan batu;
- Bahwa kelompok yang melakukan tawuran adalah kelompok SELBAR (Selebritis Barat) bergabung dengan GPS (Gerakan Pasukan Selatan) yang melawan MPK (Misterius Pinggir kali) bergabung dengan SMK Yabinka Cilegon. Adapun orang-orang yang saksi tangkap dan amankan tergabung dalam kelompok yang berlawanan yaitu Sebagian kelompok SELBAR, kelompok GPS dan kelompok GPS;
- Bahwa dalam tawuran tersebut tidak ada korban setelah di lakukan Pengecekan di rumah sakit, Klinik atau Puskesmas di daerah Cilegon dan Pada saat dimintai keterangan kepada pelaku yang melakukan perbuatan tidak adanya jatuh korban;
- Bahwa Awal kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 Sekitar jam 17.00 Wib Berawal dari pemberitaan di media sosial tentang adanya tawuran/Perkelahian antar remaja yang terjadi di Jalan Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Kemudian Personil Piket Siaga Sat Reskrim Polres Cilegon melaksanakan penyelidikan ke sekolah serta tempat tongkrongan remaja di sekitaran TKP, tepat di Komplek PT. Krakatau Steel tepatnya Jl. Rajawali RT 006/005 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, ditemukan 1 unit R2 yang mirip dengan kendaraan dalam Video saat dilakukan penyisiran didapati 4 (empat) remaja yg mengaku sebagai Pelajar yang bersekolah di SMK Yabhinka Cilegon dan SMA Al Khairiyah dan berdasarkan keterangan 4 (empat) remaja tersebut, mereka mengaku telah bergabung bersama dengan rekan-rekannya melakukan aksi tawuran/perkelahian melawan anak-anak betoy (pengakuan dari pelaku) pada saat diperiksa tidak

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 8 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati senjata tajam kemudian dilakukan pengembangan didapatkan senjata tajam di sumputkan disemak-semak di Jalan Raya Baru (KR), Selanjutnya Barang Bukti tersebut di bawa ke polres Cilegon serta anak-anak pelajar pelaku tawuran dibawa ke Polres cilegon untuk dimintai keterangan dan dilakukan pengembangan selanjut nya kemudian didapati bahwa yang melakukan peristiwa tersebut yaitu Saudara M. Rafli Firmansyah, Saudara Adi Naufal Setiawan, Saksi Haris Gustafian, Saudara Muhamad Alfin Fanany, Saudara Satrio Budi Wicaksono, Saudara Amin Khairul Anwar, Saksi Eri Budiyo, terdakwa Wasnidi Alias Adi Alias Tiwuk Bin (Alm) Jana dan Saudara Muhamad Fateh Ibrahim Alias Baim berhasil kami amankan serta barang bukti nya yaitu alat alat yang digunakan senjata tajam, stik golf, kayu dan batu dengan kendaraan sepeda motor pada saat kejadian digunakan, lalu berhasil diamankan dan dibawa kekantor kepolisian Resor Cilegon untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun barang barang tersebut yaitu diantara lain;
 - 4 (empat) buah senjata tajam jenis celurit.
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis samurai.
 - 1 (satu) buah stik golf.
 - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk honda vario warna putih tahun 2017 dengan plat Nomor A-6519-SN.
 - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk yamaha mio warna hitam tahun 2017 dengan plat Nomor A-3520-VJ.
 - 1 (satu) UNIT R2 sepeda motor merk honda scopy warna hitam coklat tanpa nopol.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih list biru NO. POLA.2365.SJ;
- Bahwa Menurut keterangan Anak **Haris Gustafian Als Gusdur Bin Muhamad** barang-barang tersebut dibeli secara Online;
- Bahwa Waktu dilakukan penangkapan Anak Pelaku melakukan perlawanan
- Bahwa Anak Pelaku **Haris Gustafian Als Gusdur Bin Muhamad** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi anak **WASNIDI Als TIWUK Bin JANA (Alm)** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 9 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tawuran;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, di Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 23.00 Wib di Lingk. Ciri Kelurahan Semangraya Kecamatan Citangkil di rumah teman Pelaku anak wasnidi, yang mana Pelaku anak diamankan oleh anggota kepolisian polres cilegon;
- Bahwa saksi melakukan tawuran bersama Anak Pelaku **Haris alias Gusdur**, Eri alias Beto Eri alias Beto dan Rafli serta Anwar;
- Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.00 Wib, saat Pelaku anak wasnidi sedang berada di kosan teman saksi anak **wasnidi**, Kemudian datang Anak Pelaku **Haris alias Gusdur** dan Saudara Akbar, Mengajak saksi anak **wasnidi** keluar untuk minum kopi Kemudian saksi anak **wasnidi** bersama Pelaku Anak **Haris alias Gusdur** dan Saudara Akbar pergi ke warung depan SMK Fatahillah di Kubang Sepat, Citangkil Kota Cilegon. Sesampainya di warung depan sekolah, di situ sudah ada Saudara Anwar, Saudara Rafli, Saudara Farhan, dan yang lainnya yang saksi anak **wasnidi** tidak tahu namanya, semuanya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang. Kemudian kami semua pergi kearah jembatan baru daerah waduk krenceng , Selama kurang lebih 1 (satu) jam berada di jembatan baru daerah waduk di krenceng, Kemudian Saudara Akbar mengajak saksi anak **wasnidi** untuk ikut karena ingin tawuran, kemudian saksi anak **wasnidi** dan teman-teman saksi anak wasnidi lainnya mengambil senjata tajam di semak-semak yang mana saksi anak **wasnidi** mengambil 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter, Kemudian kami semua kearah jalan kembar, depan pergudangan KS. Saat sampai di pergudangan KS, sudah ada rombongan dari MPK. Kemudian rombongan saksi anak **wasnidi** di serang oleh rombongan dari MPK, dan saksi anak **wasnidi** pun turun dari Motor, lalu mengeluarkan Samurai yang saksi anak **wasnidi** bawa dari Sarung nya, benar setelah kita saling serang, kemudian bubar, kemudian saksi anak wasnidi beserta rombongan kembali ke jembatan baru, daerah waduk di krenceng. Setelah sampai di jembatan baru, samurai yang saksi anak **wasnidi**

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 10 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa, saksi anak **wasnidi** lempar ke bawah jembatan, kemudian oleh Anak Pelaku **Haris alias Gusdur** sembunyikan ke dekat pohon pisang, dan saksi anak **wasnidi** tutupi dengan rumput-rumput yang berada di sekitar pohon Pisang. Setelah itu kami semua membubarkan diri masing-masing;

- Bahwa Pada Saat itu saksi anak bersama Teman-teman saksi menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat dengan panjang 68 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang diikat tali dengan panjang 45 cm, 1 (satu) buah stik golf dengan panjang 1 m, 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB);
- Bahwa Peran saksi anak dan teman saksi anak yaitu:
 - saksi anak **wasnidi** membawa 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran;
 - Saksi Eri alias BetoI membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran sekaligus sebagai ketua GPS (Gerakan Pasukan Selatan),
 - Anak Pelaku **Haris alias Gusdur** pemilik cerurit dan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter dan 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB) ketika melakukan tawuran;
 - Saudara Rafli yang mengajak tawuran membantu kelompok SELBAR (Selebritis barat);
 - Saudara Anwar membawa 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm ketika melakukan tawuran;
- Bahwa Dengan cara saksi anak **wasnidi** menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter tersebut yaitu dengan cara memegangnya dan membuka dari sarungnya, kemudian saksi anak wasnidi seret dan ketika sudah dekat dengan lawan baru saksi anak acungkan keatas, sehingga lawan merasa takut dan mundur;
- Bahwa Alasan Anak Saksi melakukan tawuran karena Anak Saksi merasa tidak enak dengan Anak yang merupakan teman satu sekolah Anak Saksi untuk melakukan tawuran karena rasa solidaritas saja dan dalam tawuran tersebut Tidak ada korban;
- Bahwa Anak Saksi masih ingin bersekolah dan Anak Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 11 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Anak Pelaku tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit dengan 1,2 meter;
- 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan Panjang 1 meter;

yang ketika diperlihatkan kepada Anak Pelaku maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pelaku membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat didepan Penyidik Kepolisian
- Bahwa Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa anak Pelaku di hadapkan kepersidangan sehubungan dengan dengan Anak Pelaku bersama dengan teman-teman Anak Pelaku melakukan tawuran;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, di Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten
- Bahwa anak pelaku di amankan oleh petugas Kepolisian Polres Cilegon pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 23.00 Wib di Lingk. Ciriw Kelurahan Semangraya Kecamatan Citangkil dirumah teman Pelaku anak wasnidi, yang mana Pelaku anak diamankan oleh anggota kepolisian polres cilegon;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan tawuran bersama saksi anak **Wasnidi**, Eri alias Beto Eri alias Beto dan Rafli dan Anwar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 november 2022 sekira jam 14.30 wib, saat anak pelaku sedang berada di warung depan sekolahan SMK Fatahillah Bersama saudara Adi Naufal, saksi anak **wasnidi**, saudara Akbar, saudara Betol, saudara Anwar alias Bopang, saudara Rafli alias Acil, saudara Farhan, tidak lama kemudian datang saudara Sahrul bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi ketahui Namanya.
- Bahwa benar saudara Sahrul merupakan admin Medsos Instagram kelompok SELBAR (Selebritis Barat). Disitu saudara sahrul mengajak saksi Bersama teman-teman saksi lainnya yang berada di warung, bahwa SELBAR (Selebritis Barat) akan "MAIN" atau TAWURAN melawan MPK

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 12 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Misterius Pinggir Kali), kemudian kami semua menuju ke Jembatan Baru daerah Waduk Krenceng untuk mengambil 1 (satu) Bilah Celurit dengan panjang + 1,2 meter, dan 1 (satu) buah Pedang Samurai dengan Panjang + 1 (satu) meter. setelah sampai di Jembatan Baru daerah Waduk Krenceng, sambil mengobrol saudara Sahrul mengatakan bahwa kelompok MPK (Misterius Pinggir Kali) mengajak bahwa nanti pada saat tawuran untuk memvidio secara Langsung (Live), kemudian saudara Sahrul Kembali mengatakan bahwa kelompok MPK sudah memvidio secara langsung (Live) di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Setelah itu saudara Sahrul langsung mengajak untuk segera jalan ke lokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Sebelum jalan, Saksi pergi menuju ke Pohon Pisang yang berada di bawah jembatan baru untuk mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan Panjang + 1,2 meter. Setelah itu Anak Pelaku kembali ke atas dan menaiki sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang di kendarai oleh saudara Akbar, kemudian di susul oleh saksi anak **wasnidi** duduk di belakang Anak Pelaku dengan membawa 1 (satu) Buah Pedang Samurai. pada saat kami semua akan berangkat, kemudian datang saudara Baim membawa 1 (satu) bilah celurit juga dengan menaiki sepeda motor honda beat warna merah Bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Anak Pelaku ketahui namanya. Setelah sampai di Lokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Anak Pelaku Bersama saksi anak **wasnidi** turun dari motor, dengan Saksi masih memegang celurit dan saksi anak **wasnidi** memegang 1 (satu) buah Pedang Samurai. Saat kami semua saling serang, kemudian saksi Eri alias BetoI meminta 1 (satu) bilah celurit yang berada di Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mememberikannya kepada saksi Eri alias BetoI, Setelah itu Anak Pelaku di hampiri oleh saudara Farhan yang pada saat itu memegang 1 (satu) buah Rantai dengan Panjang + 1 (satu) meter, setelah Anak Pelaku menerimanya, Anak Pelaku melihat saudara Farhan mengambil 1 (satu) buah batu dari pinggir jalan, Setelah kami saling serang, dan kelompok MPK (Misterius Pinggir kali) membubarkan diri, Anak Pelaku kembali ke motor yang di kendarai saudara Akbar Bersama dengan saksi anak **wasnidi** dan berusaha mencari kelompok MPK (Misterius Pinggir kali) ke arah KCC di jalan yasin beji. Setelah tidak menemukan kelompok MPK (Misterius Pinggir Kali), kemudian kami Kembali ke Jembatan Baru di daerah waduk krenceng. saat sampai di jalan raya sumampir, Anak Pelaku meminta 1 (satu) Bilah Celurit milik Anak Pelaku tersebut dari saudara BetoI. Setelah sampai di jembatan baru, Anak Pelaku menaruh 1 (satu) bilah Celurit tersebut kembali ke bawah Pohon Pisang, untuk 1

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 13 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Rantai Anak Pelaku kembalikan kepada salah satu teman dari saudara Baim yang Anak Pelaku tidak ketahui namanya. Kemudian kami semua membubarkan diri kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa Pada Saat itu Anak Pelaku bersama Teman-teman Anak Pelaku menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat dengan panjang 68 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang diikat tali dengan panjang 45 cm, 1 (satu) buah stik golf dengan panjang 1 m, 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB);
- Bahwa Anak Pelaku melakukan tawuran baru 1 (satu) kali sedangkan Peran Anak Pelaku dan teman Anak Pelaku yaitu:
 - Anak Pelaku pemilik cerurit dan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter dan 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB) ketika melakukan tawuran;
 - Saksi Anak **wasnidi** membawa 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran;
 - Saksi Eri alias Beto membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran sekaligus sebagai ketua GPS (Gerakan Pasukan Selatan);
 - Saudara Rafli yang mengajak tawuran membantu kelompok SELBAR (Selebritis barat);
 - Saudara Anwar membawa 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm ketika melakukan tawuran;
- Bahwa cara saksi anak **wasnidi** menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter tersebut yaitu dengan cara memegangnya dan membuka dari sarungnya, kemudian Pelaku anak wasnidi seret dan ketika sudah dekat dengan lawan baru Pelaku anak acungkan keatas, sehingga lawan merasa takut dan mundur;
- Bahwa Anak Pelaku merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Keterangan Anak Pelaku serta di kaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pelaku telah di amankan oleh petugas Kepolisian Polres Cilegon pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 23.00 Wib di Lingk. Ciri Kelurahan Semangraya Kecamatan Citangkil dirumah teman Pelaku anak wasnidi, yang mana Pelaku anak diamankan

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 14 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian polres cilegon karena telah melakukan tawuran pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, di Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten bersama teman teman anak pelaku yang antara lain saksi anak **Wasnidi**, Eri alias Beto Eri alias Beto dan Rafli dan Anwar dimana pada hari jumaat tersebut sekira jam 14.30 wib, saat anak pelaku sedang berada di warung depan sekolahan SMK Fatahillah Bersama saudara Adi Naufal, saksi anak **wasnidi**, saudara Akbar, saudara Betol, saudara Anwar alias Bopang, saudara Rafli alias Acil, saudara Farhan, tidak lama kemudian datang saudara Sahrul bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi ketahui Namanya mengajak Anak Pelaku untuk sarta bersama yang lainnya untuk melakukan tawuran melawan MPK (Misterius Pinggir Kali);

- Bahwa benar saudara Sahrul merupakan admin Medsos Instagram kelompok SELBAR (Selebritis Barat). Disitu saudara sahrul mengajak Anak Pelaku Bersama teman-teman saksi lainnya yang berada di warung, bahwa SELBAR (Selebritis Barat) akan "MAIN" atau TAWURAN melawan MPK (Misterius Pinggir Kali), kemudian kami semua bergerak menuju ke Jembatan Baru daerah Waduk Krenceng untuk mengambil 1 (satu) Bilah Celurit dengan panjang + 1,2 meter, dan 1 (satu) buah Pedang Samurai dengan Panjang + 1 (satu) meter. setelah sampai di Jembatan Baru daerah Waduk Krenceng, sambil mengobrol saudara Sahrul mengatakan bahwa kelompok MPK (Misterius Pinggir Kali) bahwa pada saat tawuran nanti untuk memvideo secara Langsung (Live), saudara Sahrul mengatakan bahwa kelompok MPK sudah memvideo secara langsung (Live) di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Setelah itu saudara Sahrul langsung mengajak untuk segera jalan ke lokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell;
- Bahwa benar sebelum jalan menuju ke jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Anak Pelaku pergi menuju ke Pohon Pisang yang berada di bawah jembatan baru untuk mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan Panjang + 1,2 meter. Setelah itu Anak Pelaku kembali ke atas dan menaiki sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang di kendari oleh saudara Akbar, kemudian di susul oleh saksi anak wasnidi duduk di belakang Anak Pelaku dengan membawa 1 (satu) Buah Pedang Samurai. pada saat kami semua akan berangkat, kemudian datang saudara Baim membawa 1 (satu) bilah celurit juga dengan menaiki sepeda motor honda beat warna merah Bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Anak Pelaku ketahui namanya. Setelah sampai di Lokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Anak Pelaku Bersama saksi anak

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 15 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasnidi turun dari motor, dengan Saksi masih memegang celurit dan saksi anak **wasnidi** memegang 1 (satu) buah Pedang Samurai. Saat kami semua saling serang, kemudian saksi Eri alias Beto meminta 1 (satu) bilah celurit yang berada di Anak Pelaku, dan Anak Pelaku memberikannya kepada saksi Eri alias Beto, Setelah itu Anak Pelaku di hampiri oleh saudara Farhan yang pada saat itu memegang 1 (satu) buah Rantai dengan Panjang + 1 (satu) meter, setelah Anak Pelaku menerimanya, Anak Pelaku melihat saudara Farhan mengambil 1 (satu) buah batu dari pinggir jalan, Setelah kami saling serang, dan kelompok MPK (Misterius Pinggir kali) membubarkan diri, Anak Pelaku kembali ke motor yang di kendarai saudara Akbar Bersama dengan saksi anak **wasnidi** dan berusaha mencari kelompok MPK (Misterius Pinggir kali) ke arah KCC di jalan yasin beji. Setelah tidak menemukan kelompok MPK (Misterius Pinggir Kali), kemudian kami Kembali ke Jembatan Baru di daerah waduk krenceng. saat sampai di jalan raya sumampir, Anak Pelaku meminta 1 (satu) Bilah Celurit milik Anak Pelaku tersebut dari saudara Beto. Setelah sampai di jembatan baru, Anak Pelaku menaruh 1 (satu) bilah Celurit tersebut kembali ke bawah Pohon Pisang, untuk 1 (satu) buah Rantai Anak Pelaku kembalikan kepada salah satu teman dari saudara Baim yang Anak Pelaku tidak ketahui namanya. Kemudian kami semua membubarkan diri kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa benar Anak Pelaku melakukan tawuran baru 1 (satu) kali dan pada saat itu Anak Pelaku bersama Teman-teman Anak Pelaku menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat dengan panjang 68 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang diikat tali dengan panjang 45 cm, 1 (satu) buah stik golf dengan panjang 1 m, 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB);
- Bahwa benar Peran Anak Pelaku dan teman Anak Pelaku yaitu antara lain Anak Pelaku pemilik cerurit dan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter dan 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB) ketika melakukan tawuran, Saksi Anak **wasnidi** membawa 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran, Saksi Eri alias Beto membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran sekaligus sebagai ketua GPS (Gerakan Pasukan Selatan), Saudara Rafli yang mengajak tawuran membantu kelompok SELBAR (Selebritis barat) dan Saudara Anwar membawa 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm ketika melakukan tawuran dan cara saksi anak **wasnidi** menggunakan 1 (satu)

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 16 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter tersebut yaitu dengan cara memegangnya dan membuka dari sarungnya, kemudian Pelaku anak **wasnidi** seret dan ketika sudah dekat dengan lawan baru Pelaku anak acungkan keatas, sehingga lawan merasa takut dan mundur;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan bukti surat berupa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **MUHAMAD AGUSZU** yang pada kolom ke-3 (tiga) menyebutkan bahwa nama pada kolom tersebut yang bernama **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** adalah benar anak ke -1 (satu) dari pasangan ayah bernama **MUHAMAD AGUSZU** dan ibu bernama **HUSNAH** adalah benar dan masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Anak Pelaku dan diakui sendiri oleh Anak Pelaku sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 17 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 jo Pasal 1 ke- 3 jo Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum manusia atau orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepadanya serta pada diri manusia orang yang tidak menghapuskan kesalahannya yang dalam hal ini Anak Pelaku **MUHAMAD ALFIN FANANY Bin AFAN EFENDI** dengan segala identitasnya sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan keterangan saksi dan Anak Pelaku sebagai subyek hukum dan perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Anak Pelaku **MUHAMAD ALFIN FANANY Bin AFAN EFENDI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan Anak Pelaku **MUHAMAD ALFIN FANANY Bin AFAN EFENDI** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 18 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga menyertakan bukti surat berupa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **MUHAMAD AGUSZU** yang pada kolom ke-3 (tiga) menyebutkan bahwa nama pada kolom tersebut yang bernama **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** adalah benar anak ke-1 (satu) dari pasangan ayah bernama **MUHAMAD AGUSZU** dan ibu bernama **HUSNAH** adalah benar dan masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku adalah Anak berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang di perbaharui dalam sistem peradilan anak UU No. 11 tahun 2012 pada pasal 1 butir 1, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah dan digantikan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Perlindungan Anak serta sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 serta UU. No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan. Dalam perkara ini Anak Pelaku berstatus sebagai anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 2 huruf a UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta sistem peradilan anak UU No. 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur "barang Siapa" tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa " senjata tajam tersebut dibawa tanpa hak ", bahwa mengenai tanpa hak disini yaitu membawa senjata tajam ke luar dari rumah tanpa seizin dari yang berwenang sebagaimana mestinya atau digunakan tidak sesuai dengan selayaknya karena Anak Pelaku membawa senjata berupa 1 (satu) bilah celurit dengan 1,2 meter dan 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan Panjang 1 meter tersebut, bukan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 19 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar itu seorang yang ahli karenanya, akan tetapi dipergunakan untuk melakukan tawuran antar geng sehingga perbuatan anak pelaku dapat di persalahkan dalam perkara ini;

Yang dimaksud dengan Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib" yang memiliki tujuan positif;

Yang dimaksud dengan Membawa senjata pemukul atau kepemilikan senjata pemukul tanpa izin telah diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata pemukul dalam suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Anak Pelaku dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar Anak Pelaku di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Cilegon pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 23.00 Wib di Lingk. Ciri Kelurahan Semangraya Kecamatan Citangkil di rumah teman Pelaku anak wasnidi, yang mana Pelaku anak diamankan oleh anggota kepolisian polres cilegon karena telah melakukan tawuran pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 17.00 Wib, di Raya Cilegon-Merak (Bay Pas Gudang CM PT. Krakatau Steel) Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten bersama teman teman anak pelaku yang antara lain saksi anak **Wasnidi**, Eri alias Beto Eri alias Beto dan Rafli dan Anwar dimana pada hari jumaat tersebut sekira jam 14.30 wib, saat anak pelaku sedang berada di warung depan sekolahan SMK Fatahillah Bersama saudara Adi Naufal, saksi anak **wasnidi**, saudara Akbar, saudara Betol, saudara Anwar alias Bopang, saudara Rafli alias Acil, saudara Farhan, tidak lama kemudian datang saudara Sahrul bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi ketahui Namanya mengajak Anak Pelaku untuk sarta bersama yang lainnya untuk melakukan tawuran melawan MPK (Misterius Pinggir Kali);

Bahwa benar saudara Sahrul merupakan admin Medsos Instagram kelompok SELBAR (Selebritis Barat). Disitu saudara sahrul mengajak Anak Pelaku Bersama teman-teman saksi lainnya yang berada di warung, bahwa SELBAR (Selebritis Barat) akan "MAIN" atau TAWURAN melawan MPK (Misterius Pinggir Kali), kemudian kami semua bergerak menuju ke Jembatan Baru daerah Waduk Krenceng untuk mengambil 1 (satu) Bilah Celurit dengan panjang + 1,2 meter, dan 1 (satu) buah Pedang Samurai dengan Panjang + 1 (satu) meter. setelah sampai di Jembatan Baru daerah Waduk Krenceng, sambil mengobrol saudara Sahrul mengatakan bahwa kelompok MPK (Misterius Pinggir Kali) bahwa pada saat tawuran nanti untuk memvideo secara Langsung (Live), saudara Sahrul mengatakan

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 20 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kelompok MPK sudah memvideo secara langsung (Live) di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Setelah itu saudara Sahrul langsung mengajak untuk segera jalan ke lokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell;

Bahwa benar sebelum jalan menuju ke jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Anak Pelaku pergi menuju ke Pohon Pisang yang berada di bawah jembatan baru untuk mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan Panjang + 1,2 meter. Setelah itu Anak Pelaku kembali ke atas dan menaiki sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang di kendarai oleh saudara Akbar, kemudian di susul oleh saksi anak wasnidi duduk di belakang Anak Pelaku dengan membawa 1 (satu) Buah Pedang Samurai. pada saat kami semua akan berangkat, kemudian datang saudara Baim membawa 1 (satu) bilah celurit juga dengan menaiki sepeda motor honda beat warna merah Bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Anak Pelaku ketahui namanya. Setelah sampai di Lokasi tawuran di jalan kembar depan Gudang PT. Krakatau Stell, Anak Pelaku Bersama saksi anak **wasnidi** turun dari motor, dengan Saksi masih memegang celurit dan saksi anak **wasnidi** memegang 1 (satu) buah Pedang Samurai. Saat kami semua saling serang, kemudian saksi Eri alias Beto meminta 1 (satu) bilah celurit yang berada di Anak Pelaku, dan Anak Pelaku mememberikannya kepada saksi Eri alias Beto, Setelah itu Anak Pelaku di hampiri oleh saudara Farhan yang pada saat itu memegang 1 (satu) buah Rantai dengan Panjang + 1 (satu) meter, setelah Anak Pelaku menerimanya, Anak Pelaku melihat saudara Farhan mengambil 1 (satu) buah batu dari pinggir jalan, Setelah kami saling serang, dan kelompok MPK (Misterius Pinggir kali) membubarkan diri, Anak Pelaku kembali ke motor yang di kendarai saudara Akbar Bersama dengan saksi anak **wasnidi** dan berusaha mencari kelompok MPK (Misterius Pinggir kali) ke arah KCC di jalan yasin beji. Setelah tidak menemukan kelompok MPK (Misterius Pinggir Kali), kemudian kami Kembali ke Jembatan Baru di daerah waduk krenceng. saat sampai di jalan raya sumampir, Anak Pelaku meminta 1 (satu) Bilah Celurit milik Anak Pelaku tersebut dari saudara Beto. Setelah sampai di jembatan baru, Anak Pelaku menaruh 1 (satu) bilah Celurit tersebut kembali ke bawah Pohon Pisang, untuk 1 (satu) buah Rantai Anak Pelaku kembalikan kepada salah satu teman dari saudara Baim yang Anak Pelaku tidak ketahui namanya. Kemudian kami semua membubarkan diri kembali kerumah masing-masing;

Bahwa benar Anak Pelaku melakukan tawuran baru 1 (satu) kali dan pada saat itu Anak Pelaku bersama Teman-teman Anak Pelaku menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter, 1 (satu) bilah celurit gagang warna coklat dengan panjang 68 cm, 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm , 1 (satu) bilah celurit gagang diikat tali dengan panjang 45 cm, 1 (satu) buah stik golf dengan panjang 1 m, 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB);

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 21 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Peran Anak Pelaku dan teman Anak Pelaku yaitu antara lain Anak Pelaku pemilik cerurit dan membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter dan 1 (satu) buah rantai besi panjang 1 meter (DPB) ketika melakukan tawuran, Saksi Anak **wasnidi** membawa 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran, Saksi Eri alias BetoI membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 1 meter ketika melakukan tawuran sekaligus sebagai ketua GPS (Gerakan Pasukan Selatan), Saudara Rafli yang mengajak tawuran membantu kelompok SELBAR (Selebritis barat) dan Saudara Anwar membawa 1 (satu) bilah celurit gagang warna merah dengan panjang 65 cm ketika melakukan tawuran dan cara saksi anak **wasnidi** menggunakan 1 (satu) bilah pedang samurai dengan panjang 1 meter tersebut yaitu dengan cara memegangnya dan membuka dari sarungnya, kemudian Pelaku anak **wasnidi** seret dan ketika sudah dekat dengan lawan baru Pelaku anak acungkan keatas, sehingga lawan merasa takut dan mundur;

Bahwa benar Anak Pelaku masih berstatus pelajar di salah satu sekolah di Cilegon dan anak Pelaku masih ingin melanjutkan sekolah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya;

Bahwa benar anak pelaku masih berumur 16 tahun yang dibuktikan dengan bukti surat berupa bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **MUHAMAD AGUSZU** yang pada kolom ke-3 (tiga) menyebutkan bahwa nama pada kolom tersebut yang bernama **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** adalah benar anak ke-1(satu) dari pasangan ayah bernama . **MUHAMAD AGUSZU** dan ibu bernama **HUSNAH** adalah benar dan masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 jo Pasal 1 ke- 3 jo Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa benar Anak Pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata*

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 22 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 1,2 meter, 1 (Satu) bilah pedang samurai dengan Panjang 1 (satu) meter sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Anak Pelaku dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 Desember 2022 oleh Penasehat Hukum Anak Pelaku dan Anak Pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** sendiri, dalam perkara ini memohon pada Hakim yang pada pokoknya Anak Pelaku membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Penasehat Hukum Anak Pelaku mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Anak Pelaku, merasa bersalah, mengaku secara terus terang, menyesali perbuatan, sopan dalam persidangan, berjanji tidak mengulang kembali, belum pernah di hukum, dan anak pelaku masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat berubah di kemudian hari, sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Hakim dan Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan bahwa Anak Pelaku terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Anak Pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** pidana dengan syarat pengawasan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam pengawasan dan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan, Dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Anak Pelaku sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 23 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah terbukti bersalah, maka terhadapnya, patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun sebelum penjatuhan hukuman terhadap Anak Pelaku tersebut, dalam hal ini Majelis menggunakan sistem Peradilan Anak sesuai dengan Perundang Undangan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak bagi anak yang bermasalah dengan hukum (ABH);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Pelaku belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin maka harus diberlakukan Hukum Acara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, maka terhadap pelakunya akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pelaku tindak pidana orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Undang Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum pidana materil maupun formil. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari ancaman pidana maksimal terhadap orang dewasa, serta adanya pidana bersyarat bagi anak yang bermasalah dengan hukum yang termuat dalam pasal 71 ayat (1) dan pasal 73 yang memuat (8) delapan ayat sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa penanganan anak nakal di masyarakat menurut telaah kriminologis menghasilkan model-model peradilan yang lazim diterapkan dalam penanganan anak nakal tersebut, yakni: (a) model retributif, (b) model pembinaan perilaku secara individual, dan (c) model restoratif.

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 24 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, pasal 1 disebutkan bahwa anak nakal adalah a) anak yang melakukan tindak pidana, b) melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat setempat yang diakibatkan karena kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan yang tidak baik serta salah dalam memilih pergaulan yang kurang baik serta pengaruh media yang tidak tepat dan diterima mentah mentah oleh seorang anak dalam pergaulannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subyek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban, sebagai layaknya seorang subyek hukum yang normal. Tingkah laku menyimpang anak tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersamakannya dengan orang dewasa;

Menimbang, bahwa seseorang yang di tentukan sebagai anak dianggap sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, dimana kekuatan fisik dan kemampuan berpikir seseorang yang dianggap sebagai anak dianggap belum sempurna sehingga tidak sama dengan kemampuan berpikir orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran seperti itulah maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa. Sehingga harus dicegah tindakan sewenang-wenang dari orang dewasa terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan filosofi pemikiran seperti yang diuraikan di ataslah, dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian dirubah dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah dan digantikan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat rezim Undang Undang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya telah membuat Pengadilan berulang ulang melanggar undang-undang untuk memberikan keadilan terhadap perkara pidana yang pelakunya adalah “anak”, sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah dari kekeliruan penerapan undang-undang tersebut dan hal tersebut membuat anak sebagai pelaku tindak pidana telah menerima kesewenang-wenangan penegak hukum;

Menimbang, bahwa disisi lain putusan Pengadilan harus memikirkan agar bersifat visioner yakni berkepentingan menyelesaikan masalah hukum untuk jangka panjang ke depan yang mampu mendorong terciptanya ketertiban dan ketaatan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum itu sendiri, sebab tidaklah boleh penegakan hukum ditegakkan dengan melanggar hukum ;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 25 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pembimbing pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang dengan nama PUTRI LESTARI, Nip. 198505162006042001 telah pula melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap sidang anak pelaku bernama **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU**, di Serang pada tanggal 13 Desember 2022 dengan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Klien anak pelaku **HARIS GUSTIAWAN ALS GUSDUR BIN MUHAMAD AGUSZU**, ia dilahirkan di Cilegon pada tanggal 05 Februari 2006. Klien merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhamad Aguszu dan Ibu Husnah;
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana
 - a. Pergaulan klien yang kurang baik karena bergaung dalam sebuah geng hingga membawa dirinya ikut dalam melakukan tawuran menggunakan senjata tajam.
 - b. Usia klien masih remaja sehingga belum dapat memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan cenderung lebih mementingkan solidaritas dengan teman-temannya.
 - c. Komunikasi dengan orang tua klien turut mempengaruhi karena setelah klien masuk dalam geng nongkrongnya klien sulit diingatkan dan diajak komunikasi dengan orang tuanya cenderung tidak bisa diingatkan oleh orang tuanya.
3. Masyarakat dan pemerintah disekitar tempat tinggal klien anak tidak menyangka jika klien anak terlibat masalah hukum, mengingat selama ini klien anak dan keluarganya dikenal baik dilingkungan tempat tinggalnya dan masyarakat setempat berharap jika masalah hukum yang menimpa klien anak agar cepat selesai dan menjadikan pelajaran untuk kedepannya agar lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan.

Sehingga Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Serang merekomendasikan agar kiranya Klien Anak Pelaku **HARIS GUSTIAWAN ALS GUSDUR BIN MUHAMAD AGUSZU** maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, maka Anak Pelaku dikenakan pidana dengan *pidana syarat berupa PELAYANAN MASYARAKAT di Balai Pemasyarakatan Serang (Bapas)*, sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat 1 huruf b UU RI No.11 Th.2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari rekomendasi pihak Bapas diatas yang memohon kepada Hakim agar Anak Pelaku **HARIS GUSTIAWAN ALS GUSDUR BIN MUHAMAD AGUSZU** dikenakan pidana tindakan dengan *model pembinaan perilaku secara individual (model b)*, menurut Hakim sudahlah tepat, namun Hakim tetap mempertimbangkan masa depan yang terbaik bagi Anak Pelaku tersebut;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 26 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang tepat dan adil kepada Anak Pelaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan, b. pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, c. pelatihan kerja, d. pembinaan dalam lembaga dan e. penjara.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik kepada anak maka anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini adalah Anak Pelaku sudah tepat dijatuhi pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan diluar lembaga, sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b serta ketentuan Pasal 73 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang mewajibkan Anak Pelaku harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan penjatuhan pidana dengan syarat Pengawasan yang terdiri dari pembinaan diluar lembaga yakni dengan **PELAYANAN MASYARAKAT di Balai Pemasarakatan Serang (Bapas)**, dengan pengawasan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Serang serta dengan tetap memperhatikan memberikan pendidikan atau mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun kepada Anak Pelaku dengan pertimbangan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi anak memiliki peran strategis yang secara tegas menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan atas perlindungan dari kekerasan maupun perlindungan dari hukum, oleh sebab itu kepentingan terbaik bagi anak patut dilindungi sebagai penerus generasi bangsa. Pada sisi lain anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang kian hari dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup, dengan demikian maka perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, para penegak hukum dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 27 dari 31 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan anotasi Prof. Barda Nawawi Arief, S.H. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Terbitan Kencana Predana Group, Tahun 2008, halaman 214, bahwa tujuan pemidanaan jika dilihat dari aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dapat dikatakan efektif jika pidana tersebut sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek "pencegahan umum" (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan, dengan demikian maka pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, namun kejahatan terus saja meningkat pesat sehingga tidak adanya pengaruh pencegahan atau setidaknya ada korelasi antara banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan dengan menurunnya jumlah kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara bagi Anak Pelaku yang masih tergolong anak tidaklah tepat, sebab akan mengekang tumbuh kembangnya anak dan masa depan dari anak tersebut, dan apa bila anak pelaku tidak dapat pembimbingan yang benar dikhawatirkan anak pelaku akan menjadi anak yang tidak terkontrol dalam hidupnya kelak, sehingga rekomendasi dari pihak Bapas Kelas II Serang yang merekomendasikan Anak Pelaku agar dapat di Pidana Dengan Pidana Syarat Pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang berupa **PELAYANAN MASYARAKAT di Balai Pemasyarakatan Serang (Bapas)**, selama 3 (tiga) jam perharinya, sudah dapat dipastikan bahwa Anak Pelaku akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan rekomendasi tersebut serta tetap mendapatkan pendidikan yang layak bagi Anak Pelaku **PELAYANAN MASYARAKAT di Balai Pemasyarakatan Serang (Bapas)**, selama 3 (tiga) jam perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Anak Pelaku, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 28 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) bilah celurit dengan 1,2 meter;
- 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan Panjang 1 meter;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui perbuatannya.
- Anak Pelaku belum pernah di hukum.
- Anak Pelaku berlaku sopan;
- Anak Pelaku berjanji tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Anak Pelaku masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 29 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 jo Pasal 1 ke- 3 jo Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 1,2 meter, 1 (Satu) bilah pedang samurai dengan Panjang 1 (satu) meter*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** dengan Pidana syarat berupa Pelayanan Masyarakat di **Balai Pemasyarakatan Serang (Bapas)**, Serang selama 6 (enam) Bulan per 3 (tiga) jam pada tiap harinya, dibawah pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Serang;
3. Menetapkan lamanya Anak Pelaku **HARIS GUSTAFIAN Alias GUSDUR Bin MUHAMAD AGUSZU** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan 1,2 meter;
 - 1 (satu) bilah pedang samurai warna hitam dengan Panjang 1 meter;Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari ini Selasa tanggal **20 Desember 2022** oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dan dibantu oleh **KATMIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **ARIANI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dengan di hadiri Anak Pelaku, Penasehat Hukum Anak Pelaku, Bapas, Teksos, Tokoh Masyarakat dan Orang Tua/ Wali Anak Pelaku;

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 30 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

H. HERY CAHYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

KATMIATI, SH.

Putusan No. : 45/Pid.Sus.Ank/2022/PN.Srg. Nomor 31 dari 31 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)